



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0058/IPSPNFI/X/2022/DPMPTSP

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;  
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;  
g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada Nama : ZAENUDIN  
Alamat : JALAN KP. BOJONG KONENG NO. -, RT. 006, RW. 013, KEL. RANCAMANYAR, KEC. BALE ENDAH, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT  
Nama Perusahaan/Yayasan : ALIZADIN  
Nama Lembaga : PAUD AL FURQON  
Alamat Lembaga : JALAN SITU GUNTING NO. - RT. 09 RW. 02 KELURAHAN SUKAHAJI, KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 11 Oktober 2023 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 11 Oktober 2022



Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Babakan Ciparay Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: B6DB85





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0017965.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ALI ZADIN BANDUNG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ZAENUDIN	3273032802890005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ALI SUPARMAN	3273030103540004	PEMBINA	KETUA
ZAENUDIN	3273032802890005	PENGURUS	KETUA
YUYUN YULYANTI	3273035308670009	PENGURUS	SEKRETARIS
SUSI SOLIHAT	3273035005780003	PENGURUS	BENDAHARA
RAKIM	3273030205030002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember 2017.



SAH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022377.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 07 Desember 2017**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0017965.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ALI ZADIN BANDUNG**

**Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASEP WACHJUDIN, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 13, tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALI ZADIN BANDUNG tanggal 07 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017120732100248 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALI ZADIN BANDUNG;

**Menetapkan**

**KESATU**

: Memerintahkan Notaris ASEP WACHJUDIN, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA sesuai Akta Notaris Nomor 13, tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA;

**KEDUA**

: Keputusan ini ditetapkan.  
Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS**



DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022377.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 07 Desember 2017**